

Signifikansi Pengaturan Strict Liability dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup untuk Mengatasi Kerancuan Konseptualnya dalam Praktik

Muhamad Agil Aufo Afinnas¹

Abstract

Before the enactment of Supreme Court Regulation (PERMA) No.1/2023, there was conceptual confusion regarding the application of strict liability in civil environmental cases. Firstly, misconceptions were indicated in the practice that required the plaintiff to prove that the defendant had committed an unlawful act (PMH). Secondly, there was an interpretation equating strict liability with shifting the burden of proof concerning fault elements. This research aims to analyze the significance of PERMA No.1/2023 in addressing these misconceptions. This is a doctrinal legal research. The findings indicate that PERMA No.1/2023 has provided normative guidelines and clarity, particularly for judges, in handling civil environmental cases that involve strict liability. Article 38 paragraph (3) of PERMA No.1/2023, which specifies what needs to be proven by the plaintiff when invoking strict liability as a basis for liability, addresses the first misconception. In this context, it is clear that the element of fault/unlawful act is irrelevant under strict liability. Meanwhile, Article 40 paragraph (1) of the PERMA emphasizes that strict liability is distinct from shifting the burden of proof concerning fault elements.

Keywords: civil, shifting the burden of proof concerning fault elements, strict liability, unlawful act

Abstrak

Sebelum diberlakukannya PERMA No.1/2023, terdapat kerancuan konseptual terkait dengan penerapan *strict liability* dalam kasus-kasus lingkungan perdata. Pertama, miskonsepsi ditunjukkan dengan adanya pandangan yang masih mengharuskan penggugat untuk membuktikan bahwa tergugat telah melakukan PMH. Kedua, terdapat pemaknaan yang menyamakan *strict liability* dengan pembuktian terbalik unsur kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi PERMA No.1/2023 dalam mengatasi persoalan miskonsepsi yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PERMA No.1/2023 telah menyediakan pedoman normatif sekaligus memberikan kejelasan, khususnya bagi para hakim, dalam menangani kasus lingkungan perdata yang menggunakan *strict liability*. Pasal 38 ayat (3), PERMA No. 1/2023, yang menegaskan hal-hal apa saja yang harus dibuktikan oleh penggugat ketika menggunakan *strict liability* sebagai dasar pertanggung jawaban, dapat mengatasi miskonsepsi yang pertama. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa unsur kesalahan/PMH tidaklah relevan dibahas dalam *strict liability*. Sedangkan Pasal 40 ayat (1) PERMA tersebut kembali mempertegas bahwa *strict liability* memiliki perbedaan dengan pembuktian terbalik unsur kesalahan.

Kata kunci: pembuktian terbalik, perbuatan melawan hukum, perdata, tanggung jawab mutlak.

Pendahuluan

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu dasar pertanggung jawaban dalam konteks penegakan hukum lingkungan perdata. Pada level Undang-undang di Indonesia, "tanggung jawab mutlak" dalam konteks lingkungan hidup pertama kali muncul dalam Pasal 21, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.² Pada dasarnya, dikenal dua jenis dasar pertanggung jawaban dalam konteks penegakan hukum lingkungan perdata di Indonesia, yaitu *liability based on fault* (PMH) dan *liability without fault* (tanggung jawab mutlak). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

¹ Muhamad Agil Aufo Afinnas, Universitas Islam Indonesia, Email: agilaufa@uii.ac.id

² Andri Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, Cetakan ke-2, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2018, hlm. 103.

Lingkungan Hidup (UU PPLH)³, Dasar pertanggung jawaban berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 87 ayat (1), sedangkan pertanggung jawaban mutlak diatur dalam Pasal 88.

Pada praktiknya, *strict liability* telah beberapa kali digunakan dalam kasus-kasus lingkungan hidup, misalnya dalam Putusan PN Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO, Putusan PT Jambi Nomor 65/PDT/2017/PT.JMB, Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, Putusan PN Palembang Nomor 234/pdt.G/LH/2016/PN.Plg, dan lain-lain. Namun, berdasarkan kasus-kasus tersebut, perlu dicermati bahwa konsep *strict liability* diterapkan secara berbeda-beda. Perbedaan penerapan konsep tersebut juga sekaligus menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penerapan *strict liability* dalam kasus-kasus perdata lingkungan hidup di Indonesia.

Menurut Wibisana, terdapat dua catatan terkait dengan penerapan *strict liability* di Indonesia. Pertama, masih diperlukannya unsur melawan hukum dari perbuatan tergugat dalam tanggung jawab mutlak. Penafsiran seperti ini menyebabkan tanggung jawab mutlak dipandang tidak memiliki perbedaan dengan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (PMH).⁴ Putusan PN Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO merupakan salah satu contoh yang mencerminkan penafsiran tersebut. Kedua, terdapat pemaknaan yang mengidentikkan *strict liability* dengan pembuktian terbalik unsur kesalahan.⁵ Pemaknaan seperti ini dapat dilihat pada PN Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.

Kedua pemaknaan tersebut memang perlu diberikan perhatian mengingat secara konseptual, *strict liability* sebagai sebuah dasar pertanggung jawaban perdata, pada dasarnya berbeda dari pertanggung jawaban berdasarkan PMH dan *strict liability* memiliki perbedaan dengan konsep pembuktian terbalik unsur kesalahan. Salah satu penyebab munculnya ambiguitas penerapan *strict liability* dalam praktik penegakan hukum lingkungan keperdataan dalam kasus-kasus di atas dapat disebabkan oleh kurang jelasnya pengaturan terkait tanggung jawab mutlak dalam UU PPLH serta belum terdapat pedoman dalam penerapan dasar pertanggung jawaban *strict liability*.

Putusan yang dianggap telah benar menerapkan *strict liability* dalam perkara perdata di Indonesia adalah Putusan PN Palembang Nomor 234/pdt.G/LH/2016/PN.Plg.⁶ Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah terdapat jaminan bahwa putusan tersebut akan diikuti oleh hakim dalam perkara-perkara selanjutnya yang menggunakan *strict liability* sebagai dasar pertanggung jawaban perdata. Pada perkembangannya saat ini, khususnya pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (PERMA No. 1/2023), terdapat pedoman normatif yang dapat memberikan kejelasan dalam penerapan tanggung jawab mutlak, khususnya bagi para hakim, dalam mengadili perkara perdata lingkungan hidup. Dapat dikatakan juga bahwa diberlakukannya PERMA No. 1/2023 merupakan sebuah

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059.

⁴ Andri Gunawan Wibisana, "Undang-Undang Cipta Kerja Dan Strict Liability," *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 505.

⁵ *Ibid.* hlm. 506.

⁶ *Ibid.* hlm. 518.

langkah progresif dan memiliki signifikansi, khususnya dalam mengatasi kerancuan konseptual pada penerapan dasar pertanggung jawaban *strict liability* yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya.

Tulisan ini terutama bermaksud menganalisis signifikansi dari PERMA No. 1/2023, khususnya dalam memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara perdata lingkungan hidup yang menggunakan *strict liability* sebagai dasar pertanggung jawaban. Selain itu, masih terdapat kritik terhadap Pasal 38 ayat (1) PERMA tersebut. Hal ini akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian pembahasan. Tulisan ini dimulai dengan pemaparan pendahuluan yang dilanjutkan dengan rumusan masalah dan metode penelitian. Selanjutnya, bab pembahasan berisikan terkait telaah atas konsep *strict liability* sebagai dasar pertanggung jawaban perdata sekaligus miskonsepsinya dalam praktik, dan signifikansi pengaturan tanggung jawab mutlak dalam PERMA No. 1/2023. Bagian selanjutnya berisi kesimpulan dan penutup.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang pada bagian sebelumnya, terdapat dua rumusan pertanyaan penelitian dalam tulisan ini, yaitu *bagaimana konsep tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagai salah satu dasar pertanggung jawaban perdata dan miskonsepsinya dalam praktik serta bagaimana signifikansi pengaturan tanggung jawab mutlak dalam PERMA No. 1/2023.*

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dan hukum dikonsepsikan dalam bentuknya yang *in abstracto*.⁷ Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual.⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh selama jalannya penelitian akan dianalisis secara kualitatif dan hasil analisis akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian teks.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

***Strict Liability* Sebagai Sebuah Dasar Pertanggung Jawaban Perdata dan Miskonsepsinya dalam Praktik**

Strict liability dalam hal ini merupakan sebuah konsep atau doktrin pertanggung jawaban perdata yang menyatakan bahwa tanggung jawab itu muncul seketika tanpa didasarkan pada adanya unsur kesalahan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan dilakukannya aktivitas atau kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai *extrahazardous* atau *abnormally dangerous*. Jadi, apabila dari aktivitas atau kegiatan seseorang tersebut muncul kerugian terhadap pihak lain, ia harus bertanggung jawab meskipun telah

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, eds., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Ed. 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 125.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 186.

melakukan aktivitasnya secara hati-hati untuk mencegah kerugian atau bahaya yang mungkin muncul. Perbedaan mendasar antara doktrin *strict liability* dengan *liability based on fault* terletak pada unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh penggugat dan tergugat.⁹ *Strict liability* berkembang dalam rangka mengatasi keterbatasan doktrin *liability based on fault*.¹⁰

Perlu diuraikan juga bahwa konsep *strict liability* berbeda dengan *absolute liability*. Dalam *strict liability*, tergugat masih mempunyai kemungkinan untuk lolos dari pertanggung jawaban apabila dapat membuktikan beberapa hal sebagai pembelaan. Sedangkan dalam *absolute liability* tergugat benar-benar tidak dapat mengelak dari pertanggungjawaban karena terdapat “*total (or virtually total) rejection of defense of any kind.*” Sebagian besar teoretisi memaparkan bahwa *strict liability* muncul di Inggris. Kasus yang menjadi rujukan dalam hal ini adalah *Rylands vs Fletcher* tahun 1866. Tergugat dalam kasus tersebut adalah pemilik tempat penggilingan/kincir air. Si pemilik usaha ini membuat sebuah kolam penampungan air yang berfungsi sebagai penyuplai air ke kincir. Hal ini dilakukan setelah ia meminta persetujuan juga kepada tetangganya. Tergugat mempekerjakan seorang insinyur yang kompeten dalam proyek tersebut. Singkat cerita, tanpa diketahui oleh tergugat, tempat penampungan air tergugat ternyata terhubung dengan tanah pertambangan dari pihak penggugat. Dua tempat tersebut terhubung lewat terowongan bekas pertambangan yang sudah tidak dipakai. Pada akhirnya, terjadi banjir di tanah pertambangan penggugat setelah penampungan air tersebut diisi. Dalam kasus ini, tergugat diputuskan bersalah dan harus menanggung kerugian dari penggugat.¹¹

Dalam konteks lingkungan hidup di Indonesia, tanggung jawab mutlak pertama kali diatur melalui Pasal 21, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982).¹² Selanjutnya, ketentuan *strict liability* diatur secara lebih jelas¹³ dalam Pasal 35, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH 1997)¹⁴ dengan

⁹ Laode M Syarif and Andri G Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, Dan Studi Kasus*, Kemitraan Partnerhip, Jakarta, 2015, hlm. 583.

¹⁰ Diah Ayu Rachma and Aditya Mochamad Triwibowo, “Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (December 24, 2023): hlm. 108, <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574>; Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Ed. 2., cet. 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 209.

¹¹ Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan*, hlm. 47-49.

¹² Pasal 21 UULH 1982 berbunyi, “*Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.*”

¹³ Meskipun sudah diatur dengan lebih jelas, menurut Rhiti, penerapannya tetap saja sulit. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, secara teoretis istilah 'mutlak' dalam tanggung jawab tidak memiliki keistimewaan makna karena setiap orang pada dasarnya mutlak harus bertanggung jawab apabila terbukti bersalah. Kedua, tidak ada aturan main yang jelas pada saat itu, terutama terkait dengan ketentuan batas maksimum tanggung jawab. Ketiga, tanggung jawab mutlak dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para pakar dan penegak hukum. Lihat: Hyronimus Rhiti, “Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,” *Justitia et Pax* 31, no. 2, 2015: hlm. 28, <https://doi.org/10.24002/jep.v31i2.1343>.

¹⁴ Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) berbunyi,

“(1) *Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya*

mencantumkan jenis-jenis kegiatan yang terkena tanggung jawab mutlak serta *defense* bagi tergugat. Pada perkembangannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur tanggung jawab mutlak pada Pasal 88, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja¹⁵ Pasal tersebut diubah dengan menghilangkan kalimat *“tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”* Tetapi, penghapusan kalimat tersebut tidak berarti bahwa *strict liability* tidak lagi dianut dalam Hukum Lingkungan Indonesia. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 88 UU PPLH menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.”

Dengan demikian, *strict liability* dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UU PPLH dapat diterapkan pada setiap tindakan, usaha, dan/atau kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Selain itu, merujuk Coleman, hal yang harus dibuktikan oleh penggugat ketika menggunakan *strict liability* sebagai dasar pertanggung jawaban yaitu adanya kegiatan dari tergugat, adanya kerugian, serta kerugian tersebut disebabkan oleh kegiatan tergugat.¹⁶ Unsur-unsur tersebut yang belum ditegaskan dalam UU PPLH.

dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

“(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

- a. adanya bencana alam atau peperangan; atau*
- b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau*
- c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”*

“(3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.”

¹⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 2023 No.41, Tambahan Lembaran Negara No.6856.

¹⁶ Wibisana, “Undang-Undang Cipta Kerja”, hlm. 508.

Pada bagian pendahuluan, telah disinggung bahwa penerapan tanggung jawab mutlak dalam kasus-kasus lingkungan perdata mengandung kerancuan konseptual. Pertama, miskonsepsi ditunjukkan dengan adanya pandangan yang masih mengharuskan penggugat untuk membuktikan bahwa tergugat telah melakukan PMH. Hal ini menyebabkan perbedaan antara dasar pertanggung jawaban berdasarkan PMH dengan *strict liability* menjadi kabur. Contoh dari hal tersebut dapat dilihat pada Putusan PN Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO (Menteri Lingkungan Hidup v. PT. Kallista Alam). Dalam kasus tersebut, *strict liability* telah disinggung secara singkat oleh penggugat sebagai dasar pertanggung jawaban. Namun, penggugat tidak menguraikan unsur-unsur yang harus dibuktikan apabila menggunakan tanggung jawab mutlak sebagai dasar pertanggung jawabannya.

Lebih lanjut, penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal membuka lahan dengan cara mengeringkan dan membakar lahan gambut. Tergugat juga dinilai melakukan perbuatan melawan hukum akibat kelalaiannya, yaitu tidak melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran. Hal yang juga perlu dicermati adalah penggugat menggunakan *strict liability* berdasarkan alasan adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, meskipun telah menyebutkan *strict liability* dalam positanya, penggugat hanya mengajukan PMH sebagai dasar pertanggung jawaban dalam petitum. Hakim pemeriksa perkara juga tidak menyinggung *strict liability* yang digunakan dalam kasus tersebut.¹⁷

Selanjutnya, miskonsepsi penerapan *strict liability* juga tampak dari adanya anggapan bahwa tanggung jawab mutlak merupakan pembuktian terbalik unsur kesalahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan PT Jambi Nomor 65/PDT/2017/PT.JMB (KLHK v. PT. Ricky Kurniawan Kertapersada). Disebutkan bahwa:

“... , bahwa karena gugatan Pengugat sekarang Pembanding disangkal oleh Tergugat sekarang Terbanding, maka dalam gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara Aquo yang didasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dengan pertanggung jawab secara mutlak (strict liability), dengan unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat: Adanya perbuatan melawan hukum dalam terjadinya kebakaran, Adanya kerugian, sedangkan adanya kesalahan dari Tergugat sekarang Terbanding tidak ada kewajiban dari Penggugat sekarang Pembanding untuk membuktikannya, sedangkan Tergugat sekarang Terbanding dapat membuktikan sebaliknya terjadinya kebakaran tersebut bukan karena kesalahan Tergugat sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan”¹⁸

Perlu juga untuk disinggung terkait dengan Putusan Mandalawangi. Pada tingkat pertama (Putusan PN Bandung Nomor 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, Dedi, dkk v.

¹⁷ Andri G. Wibisana, “The Many Faces of Strict Liability in Indonesia’s Wildfire Litigation,” *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 28, no. 2, July 2019, hlm. 189, <https://doi.org/10.1111/reel.12284>.

¹⁸ Putusan PT Jambi (Banding) Nomor 65/PDT/2017/PT.JMB, hlm. 72;

Perlu perhatian serius terhadap hal ini karena meskipun SK KMA No. 36/2013 pada BAB IV, Poin D, No. 1, telah menyatakan bahwa *strict liability* bukanlah pembuktian terbalik, namun anggapan seperti ini masih muncul di ruang pengadilan.

Perhutani, dkk), Pengadilan Negeri Bandung memenangkan gugatan *class action* masyarakat yang mengalami dampak longsor di Pegunungan Mandalawangi dengan mendasarkan pada pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan prinsip kehati-hatian. Putusan tersebut telah dikuatkan sampai pada tingkat kasasi. Berdasarkan pertimbangan PN Bandung, telah terdapat ketidakpastian ilmiah dari penyebab terjadinya longsor, maka diterapkanlah prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Mengingat bahwa prinsip kehati-hatian telah diterapkan, maka pertanggung jawaban para tergugat sekaligus bergeser menjadi mutlak (*strict liability*).¹⁹ Putusan tersebut cukup menarik perhatian berbagai pihak serta mengundang perdebatan.²⁰ Meskipun demikian, dalam konteks tulisan ini, fokus utama terhadap putusan tersebut adalah bergesernya pertanggung jawaban berdasarkan PMH menjadi *strict liability* akibat diterapkannya *precautionary principle*.

Terakhir, akan disinggung terkait penerapan *strict liability* dalam Putusan PN Palembang Nomor 234/pdt.G/LH/2016/PN.Plg (KLHK v. PT. Waimusi Agroindah). Dapat dikatakan bahwa penerapan *strict liability* dalam kasus tersebut sudah tepat. Penggugat menggunakan tanggung jawab mutlak sebagai dasar pertanggung jawaban dengan mendalilkan bahwa akibat kebakaran di lahan kebun tergugat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Penggugat juga telah menguraikan dengan cukup baik terkait dengan kategori ancaman serius dalam konteks ini.²¹ Hakim pun mempertimbangkan bahwa kegiatan tergugat masuk kedalam kategori kegiatan yang dapat dikenakan *strict liability* dengan menyebutkan bahwa:

“..., bahwa dari keadaan tersebut, terbakarnya lahan gambut di areal perkebunan Tergugat merupakan ancaman serius bagi kerusakan lingkungan hidup dan hal itu menimbulkan kerugian oleh karena itu terdapat adanya kausalitas antara kebakaran lahan dengan ancaman serius dan kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian maka

¹⁹ ICEL, “Dedi, Dkk v. Perhutani, Dkk (Putusan Mandalawangi),” Indonesian Landmark Environmental Decisions Portal, accessed July 25, 2024, <https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/dedi-dkk-v-perhutani-dkk-putusan-mandalawangi?u=>

²⁰ Imamulhadi, berpendapat bahwa putusan mandalawangi dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi hakim-hakim lain dalam melakukan penemuan hukum. Ia juga mengapresiasi putusan mandalawangi karena telah mempertegas pemahaman tentang *strict liability*. Bahkan, ia berpendapat bahwa meskipun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerapan *strict liability* dalam putusan mandalawangi telah berhasil mencapai keadilan substantif dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat secara umum. Lihat: Imamulhadi, “Perkembangan Prinsip *Strict Liability* Dan *Precautionary* Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3, 2013, hlm. 427-30, <https://doi.org/10.22146/jmh.16070>;

Sedangkan dalam penelitian lain, Permana, dkk, mengkritik pertimbangan hakim pada tingkat kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794K/PDT/2004, yang menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian dianggap sebagai jus cogen. Lihat: Rizky Banyualam Permana, Dewo Baskoro, and Arie Afriansyah, “Hukum Internasional Made in Garut? Mengkritisi Status Jus Cogens Atas Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mandalawangi,” *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1, October 19, 2020, hlm. 169, <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.156>;

Selanjutnya, meskipun putusan mandalawangi mengundang perdebatan, Wibisana berpendapat bahwa putusan tersebut telah memberikan dampak positif pada perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia, khususnya terhadap pengakuan prinsip kehati-hatian sebagai prinsip umum hukum lingkungan yang mana pada saat itu belum dicantumkan secara formal dalam UUPH 1997. Lihat: Andri Wibisana, “The Development of the *Precautionary Principle* in International and in Indonesian Environmental Law,” *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 14, no. 1 & 2, 2011, hlm. 195.

²¹ Putusan PN Palembang Nomor 234/pdt.G/LH/2016/PN.Plg, hlm. 7-11.

kepada Tergugat dapat diterapkan atau dikenai pertanggung jawaban mutlak (strict liability)”²²

Selain itu, dipertimbangkan juga terkait apakah kerugian yang dialami penggugat merupakan akibat dari aktivitas tergugat. Selanjutnya dalam amar putusan, disebutkan salah satunya bahwa, “*Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak (strict liability), mengganti rugi untuk pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan kebakaran di Lahan Kebun Terbakar, seluas 400 Hektar yang terjadi di areal Lahan Kebun Terbakar....*”

Meskipun penerapan *strict liability* pada kasus tersebut sudah dapat dikatakan benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa putusan tersebut akan diikuti oleh putusan-putusan berikutnya. Selanjutnya, berdasarkan kasus-kasus lain di atas, juga ditunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan sekaligus miskonsepsi dalam penerapan *strict liability*. Telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa permasalahan ini dapat disebabkan oleh belum jelasnya pengaturan mengenai dasar pertanggung jawaban mutlak dalam konteks lingkungan hidup.

Signifikansi Pengaturan Tanggung Jawab Mutlak dalam PERMA No. 1 Tahun 2023

Pada perkembangannya saat ini, telah diberlakukan PERMA No. 1/2023 sebagai pedoman bagi para hakim dalam mengadili perkara lingkungan hidup. PERMA tersebut mengatur secara cukup jelas terkait dengan penerapan tanggung jawab mutlak, tepatnya pada Pasal 38-40. Mengingat terdapat permasalahan-permasalahan konseptual dalam penerapan *strict liability* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tulisan ini berpendapat bahwa pengaturan penerapan tanggung jawab mutlak dalam PERMA No. 1/2023 dapat dianggap sebagai sebuah langkah progresif serta memiliki signifikansi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.

Pasal 38 ayat (1) PERMA No. 1/2023 memberikan penegasan ulang terkait kategori kegiatan atau aktivitas apa saja yang dapat dikenakan *strict liability*, yaitu kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/ atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/ atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan. Tetapi, terdapat catatan pada penambahan frasa “*karena telah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun tanpa unsur kesalahan.*” Penambahan frasa tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam penerapan *strict liability*, khususnya dalam membedakannya dengan pertanggung jawaban berdasarkan PMH.

Selanjutnya, Pasal 38 ayat (3) menegaskan hal-hal apa saja yang harus dibuktikan oleh penggugat ketika mengajukan *strict liability* sebagai dasar pertanggung jawaban. Dalam hal ini, untuk menerapkan tanggung jawab mutlak kepada tergugat, penggugat harus mampu membuktikan beberapa unsur, yaitu:

²² *Ibid.* hlm. 117.

- a. Usaha dan/ atau kegiatan Tergugat merupakan usaha dan/ atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/ atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/ atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan;
- b. Adanya Kerugian Lingkungan Hidup, kebendaan, dan kesehatan sebagai akibat dari perbuatan aktif atau pasif Tergugat; dan
- c. Kausalitas yang menunjukkan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat dari usaha dan/ atau kegiatan Tergugat yang berbahaya tersebut.

PERMA tersebut patut diapresiasi karena telah mengatur secara tegas juga terkait *defense* dalam konteks penerapan *strict liability*. Hal ini juga mempertegas bahwa yang dianut di Indonesia bukanlah *absolute liability*. Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1/2023 mengatur bahwa hakim dapat melepaskan tergugat dari tanggung jawab mutlak apabila tergugat mampu membuktikan kerugian lingkungan yang terjadi disebabkan oleh bencana alam atau perbuatan pihak lain yang tidak memiliki hubungan kerja atau hubungan kontraktual dengan Tergugat. Dalam hal penggunaan dalih perbuatan pihak lain, tergugat dapat lepas dari pertanggung jawaban apabila dapat membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan pembiaran kegiatan pihak lain tersebut serta dapat membuktikan bahwa perbuatan pihak lain ini tidak bisa diprediksi oleh tergugat.

Apabila dalih bencana alam diajukan, beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan hakim untuk menerima dalil tersebut adalah bahwa bencana alam tersebut termasuk dalam kategori keadaan luar biasa dan skalanya belum pernah terjadi sebelumnya; bencana alam tersebut tidak bisa diprediksi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi terbaik yang tersedia; dan kerugian benar-benar diakibatkan oleh adanya bencana alam yang terjadi tanpa ada campur tangan dari tergugat. Pengaturan terkait kategori bencana alam tersebut juga sama dengan aturan terkait penggunaan dalih bencana alam di Amerika Serikat, yang baru dapat diterima apabila memenuhi tiga syarat yaitu bencana alam yang terjadi haruslah bencana yang luar biasa; bencana alam tersebut merupakan peristiwa yang *unforeseeable* atau tidak dapat diperkirakan serta tidak dapat diantisipasi; dan bencana alam tersebut merupakan satu-satunya penyebab dan penyebab langsung dari adanya kerugian yang terjadi.²³

Dengan demikian, ditemukan kejelasan bahwa *strict liability* sebagai dasar pertanggung jawaban berbeda dengan konsep pertanggung jawaban berdasarkan PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU PPLH. Ketika penggugat menggunakan *strict liability*, hal yang perlu dibuktikan oleh penggugat cukup terbatas pada apa yang diatur dalam Pasal 38 ayat (3), PERMA No. 1/2023. Penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat telah melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum. *Strict liability* benar-benar menghapus baik unsur kesalahan subjektif (sikap batin pelaku) maupun kesalahan objektif (sifat melawan hukum perbuatan). Jadi,

²³ Andri G Wibisana, "Tangan Tuhan Di Pengadilan: Dalih Bencana Alam Dan Pertanggungjawaban Perdana Dalam Kasus Lingkungan," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 41, no. 1, 2011, hlm. 142; Muhamad Agil Aafa Afinnas, "Problematisasi Ketidakadilan Lingkungan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia," *Mimbar Hukum* 35, no. 1, June 27, 2023, hlm. 18.

berkaitan dengan apakah kegiatan tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak; atau kegiatan tergugat dilakukan dengan melawan hukum atau tidak, bukanlah hal yang menentukan ada atau tidaknya pertanggung jawaban sekaligus tidaklah relevan untuk dibuktikan dalam konteks *strict liability*.²⁴

Berikutnya terkait dengan anggapan bahwa *strict liability* merupakan pembuktian terbalik unsur kesalahan. Perlu untuk ditegaskan bahwa tulisan ini sepakat dengan pendapat Wibisana bahwa *strict liability* bukanlah pembuktian terbalik. Dalam skema pembuktian terbalik, tergugat diasumsikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ia dapat lepas dari pertanggungjawaban apabila dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan PMH. Pembuktian terbalik masih berada pada ranah *liability based on fault*, hanya saja dalam hal ini unsur PMH telah dianggap terbukti sampai dapat dibuktikan sebaliknya oleh tergugat.²⁵

Apabila mencermati ketentuan Pasal 40 ayat (1) PERMA No. 1/2023, telah ditegaskan terkait *defense* atau alasan tergugat dapat dibebaskan dari pertanggung jawaban. Tidak terdapat pencantuman ketentuan yang menyatakan bahwa tergugat dapat bebas dari pertanggung jawaban apabila dapat membuktikan dirinya tidak melakukan PMH. Hal tersebut sudah benar, karena sekali lagi, unsur PMH tidaklah relevan dibahas dalam *strict liability*. Selain itu, fokus dari Pasal 40 ayat (1) PERMA No. 1/2023 terkait dengan pembuktian dari tergugat agar dapat lepas dari pertanggung jawaban bukan terletak pada ada atau tidaknya unsur kesalahan/PMH, melainkan terkait ada atau tidaknya hubungan kausalitas antara kerugian yang timbul dengan aktivitas yang dilakukan tergugat.

Penutup

PERMA No. 1/2023 memiliki peran penting dan signifikansi dalam mengatasi permasalahan kerancuan konseptual penerapan *strict liability* dalam praktik. Sebelum diberlakukannya PERMA tersebut, *strict liability* diterapkan secara berbeda-beda sekaligus terdapat miskonsepsi yang dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan. Pertama, miskonsepsi ditunjukkan dengan adanya pandangan yang masih mengharuskan penggugat untuk membuktikan bahwa tergugat telah melakukan PMH. Hal ini menyebabkan perbedaan antara dasar pertanggung jawaban berdasarkan PMH dengan *strict liability* menjadi kabur. Kedua, terdapat pemaknaan yang menyamakan *strict liability* dengan pembuktian terbalik unsur kesalahan.

Pasal 38 ayat (3), PERMA No. 1/2023, yang menegaskan hal-hal apa saja yang harus dibuktikan oleh penggugat ketika mengajukan *strict liability* sebagai dasar pertanggung jawaban, dapat mengatasi miskonsepsi yang pertama. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa unsur kesalahan/PMH tidaklah relevan dibahas dalam *strict liability*. Sedangkan, Pasal 40 ayat (1) PERMA tersebut, sekali lagi, mempertegas bahwa *strict liability* memiliki perbedaan dengan pembuktian terbalik unsur kesalahan. Diberlakukannya PERMA tersebut patut untuk mendapatkan apresiasi karena telah menyediakan pedoman yang

²⁴ Wibisana, "Undang-Undang Cipta Kerja", hlm. 508-9.

²⁵ Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan*, hlm. 132.

jelas bagi para hakim, penggugat, maupun tergugat ketika sedang menghadapi kasus lingkungan perdata yang menggunakan *strict liability* sebagai dasar pertanggung jawaban.

Daftar Pustaka

- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Irianto, Sulistyowati, and Shidarta, eds. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Ed. 1. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Ed. 2., cet. 1. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Syarif, Laode M, and Andri G Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, Dan Studi Kasus*. Kemitraan Partnerhip, Jakarta, 2015.
- Wibisana, Andri. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Cetakan ke-2. Badan Penerbit FHUI, Depok, 2018.
- Afinnas, Muhamad Agil Aufa. "Problematika Ketidakadilan Lingkungan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 35, no. 1, June 27, 2023.
- Imamulhadi. "Perkembangan Prinsip Strict Liability Dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3, 2013. <https://doi.org/10.22146/jmh.16070>.
- Permana, Rizky Banyualam, Dewo Baskoro, and Arie Afriansyah. "Hukum Internasional Made in Garut? Mengkritisi Status Jus Cogens Atas Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mandalawangi." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1, October 19, 2020. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.156>.
- Rachma, Diah Ayu, and Aditya Mochamad Triwibowo. "Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Yudisial* 16, no. 1, December 24, 2023. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574>.
- Rhithi, Hyronimus. "Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup." *Justitia et Pax* 31, no. 2, 2015. <https://doi.org/10.24002/jep.v31i2.1343>.
- Wibisana, Andri G. "The Development of the Precautionary Principle in International and in Indonesian Environmental Law." *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 14, no. 1 & 2, 2011.
- _____. "Tangan Tuhan Di Pengadilan: Dalih Bencana Alam Dan Pertanggungjawaban Perdata Dalam Kasus Lingkungan." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 41, no. 1, 2011.
- _____. "The Many Faces of Strict Liability in Indonesia's Wildfire Litigation." *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 28, no. 2, July 2019. <https://doi.org/10.1111/reel.12284>.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Undang-Undang Cipta Kerja Dan Strict Liability." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3, 2021.
- ICEL. "Dedi, Dkk v. Perhutani, Dkk (Putusan Mandalawangi)." Indonesian Landmark Environmental Decisions Portal. Accessed July 25, 2024. <https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/dedi-dkk-v-perhutani-dkk-putusan-mandalawangi?u=>

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
- Putusan PN Bandung Nomor 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, Dedi, dkk Melawan Perhutani, dkk.
- Putusan PN Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO, Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Melawan PT. Kallista Alam.
- Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Melawan PT. National Sago Prima.
- Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Melawan PT. Waringin Agro Jaya.
- Putusan Putusan PN Palembang Nomor 234/pdt.G/LH/2016/PN.Plg, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Melawan PT Waimusi Agroindah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 140, Tambahan Lembaran Negara No. 5059.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 2023 No.41, Tambahan Lembaran Negara No.6856